

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Purwodadi - Grobogan Telp. (0292) 421034

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN Nomor: 421.1/4222/B/2009

TENTANG PERSETUJUAN/ LJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

: 1. Surat Kepala SD Negeri / Yayasan No. 11/DW/V/2009 Menimbang

Tanggal 20 Mei 2009

2. Surat kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pulokulon

No. 890/177/E/2009 Tanggal 23 Juli 2009

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Mengingat

Perlindungan Anak.

2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang

Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

: Memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang **PERTAMA**

memiliki:

1. Nama Sekolah : TK Dharma Wanita "Tuko 5"

: Dusun Krajan Kidul Desa Tuko 2. Alamat

Kec. Pulokulon Kab. Grobogan

3. Penyelenggara : Yayasan Pendidikan TK Dharma Wanita "Tuko 5"

: Taman Kanak-Kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B. KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. KETIGA

: Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari KEEMPAT

ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

PENDIDIKAN

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Purwodadi Pada ti Pada ti Keps

Pada tanggal: 15 Agustus 2009

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

H. Bambang Rusminto, MM

NIP.19550605.198003.1.013

Tembusan ini dikirim kepada:

1. Bupati Grobogan

2. Camat

3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan

4. Arsip